

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Ada pun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Dalam pasal 1234 dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Menurut Subekti, debitur melakukan empat kriteria wanprestasi utama. Pertama, Debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan dapat diselesaikan olehnya. Kedua debitur melakukan perbuatan yang menurut laporan tidak diperbolehkan. Total wanprestasi terdiri dari angsuran pertama dan kedua. Ketiga, debitur melaksanakan instruksi tetapi dengan penundaan. Keempat, debitur menjalankan apa yang diperintahkan, tetapi tidak dengan cara yang diperintahkan. Urgensi wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan debitur dari transaksi tersebut. Dalam perjanjian, setiap alat yang ada harus digunakan

dan didasarkan pada itikad yang baik dan tepat untuk mencegah kemungkinan terjadinya cacat selama pelaksanaan perjanjian, dengan harapan bahwa semua yang dilakukan akan berhasil.¹

Asuransi merupakan lembaga pengalihan risiko yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Dalam kehidupan manusia, selalu ada risiko yang mengintai, seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan harta benda akibat kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Asuransi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pertanggungan, kesepakatan antara dua pihak. Pengertian asuransi yang dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai kompensasi berupa penggantian atau pengurangan kerugian. Jadi dalam hal ini mengasuransikan sesuatu (jiwa, harta benda, dan sebagainya) berarti menyerahkan atau membagi kerugian kepada perusahaan asuransi.²

Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung satu arti yang pasti ialah sebagai suatu jenis perjanjian. Meskipun demikian perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti ialah yang berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal pertama dalam KUHD yang mengatur perjanjian asuransi dimulai dalam

¹ Nur Azza, Morlin Iwanti, Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 2, Desember 2022

² Darania Anisa, *et al.*, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi" Jurnal el-Qanuniy, Volume 9 Nomor 1 Edisi (Januari-Juni 2023)

Pasal 246 yaitu memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut:” Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”. Lebih lanjut Sri Rejeki Hartono (2003:80) menyatakan bahwa asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu, karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai (Sri Rejeki Hartono, 2003:82): 1. suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 2. suatu hubungan antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain (yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi

TABEL I

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat				
1	Nomor 858/Pdt.G/2022/PN Mdn	Halomoan H	PT. Sampo Insurance Indonesia	Wanprestasi	1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2 Menyatakan sah secara Hukum Polis Asuransi Nomor : MD-FPR-0000293-000002017-08, dengan jenis Asuransi Property All Risk pada PT. Sampo Insurance Indonesia Cabang Medan 3 Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.268.000.000,- (<i>tiga Milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah</i>) yang disebabkan hilangnya barang-barang milik Penggugat pada gudang tempat usaha milik Penggugat yang disebabkan kehilangan	MENGADILI: 1 Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeli ke Verklaard). 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)	Belum Inkrah

					Pertama dan Kehilangan Kedua. 4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran/ pencairan kedua Klaim asuransi sebagaimana Polis Asuransi Property All Risk Nomor: MD-FPR-0000293-000002017-08 atas nama Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji; 5 Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran atas Klaim Pertama dan Kedua Asuransi Property All Risk dengan polis Nomor MD-FPR- 0000293- Yang diajukan oleh Penggugat secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 6 Menghukum Tergugat sebagai Penanggung untuk		
--	--	--	--	--	---	--	--

					mengganti kerugian barang-barang Penggugat (<i>ic. Tertanggung</i>) sebesar Rp.3.268.000.000,- (<i>tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah</i>) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi keterlambatan pembayaran dari total klaim kepada Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh klaim kepada Penggugat; 8 Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang hilang akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat yang mengakibatkan Penggugat		
--	--	--	--	--	---	--	--

					tidak dapat menjalankan usahanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 9 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 10 Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap 11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat baik berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak		
--	--	--	--	--	---	--	--

					12 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (<i>uit voerbaar bij voeraad</i>); 13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.		
2	Nomor 532/PDT/2023/PT.M DN					MENGADILI: 1 Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat; 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 858/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 09 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat	Belum Inkrah

						pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);	
3	Nomor 3663 K/Pdt/2024					MENGADILI: 1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HALOMOAN H. tersebut; 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 532/PDT/2023/PT MDN, tanggal 17 Oktober 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 858/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 9 Agustus 2023 MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi	Inkrah

						- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; - Dalam Pokok Perkara 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2 Menyatakan sah secara hukum Polis Asuransi Nomor MD FPR-0000293-000002017-08, dengan jenis Asuransi <i>Property All Risk</i> pada PT Sampo Insurance Indonesia Cabang Medan 3 Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp3.268.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang disebabkan hilangnya barang-barang milik Penggugat pada Gudang tempat usaha milik Penggugat yang disebabkan	
--	--	--	--	--	--	--	--

						kehilangan pertama dan kehilangan kedua 4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran/pencairan kedua klaim asuransi sebagaimana Polis Asuransi <i>Property All Risk</i> Nomor MD-FPR-0000293- 000002017-08 atas nama Penggugat adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji 5 Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran atas klaim pertama dan kedua asuransi <i>property all risk</i> dengan Polis Nomor MD FPR-0000293-000002017-08 yang diajukan oleh Penggugat secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap	
--	--	--	--	--	--	--	--

						6 Menghukum Tergugat sebagai Penanggung untuk mengganti kerugian barang-barang Penggugat (<i>ic. Tertanggung</i>) sebesar Rp.3.268.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 8 Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mendapatkan judul:
“DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN SEPIHAK POLIS ASURANSI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima?
2. Mengapa Judex Juris Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui alasan Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- 2) Untuk mengetahui alasan Judex Juris Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang

sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui.

b. Kegunaan praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang “Deskripsi Tentang Pembatalan Sepihak Polis Asuransi” serta untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembandingan berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang wanprestasi namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik dari pada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- a. Nama : Rista Dwi Wulandari
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi tentang wanprestasi penunggakan
Pembayaran premi oleh tertanggung (studi Kasus
pada kantor asuransi jiwa raya cabang kupang)

Rumusan Masalah : 1. Faktor apa yang mengakibatkan terjadinya
wanprestasi penunggakan premi oleh
tertanggung?
2. Apa akibat hukumnya apabila tertanggung
melakukan wanprestasi penunggakan
pembayaran premi?

b. Nama : Vickiyanti Maria Tahu Bria

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil
rental di perusahaan HAY rental mobil kupang

Rumusan Masalah : Faktor apa yang menyebabkan penyewa melakukan
wanprestasi pada perusahaan HAY rental mobil
kupang?

c. Nama : Hermaso Dale

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Wanprestasi dari PT PLN terhadap masalah
pencatatan meteran yang tidak sesuai dengan
pemakaian konsumen di kota kupang

Rumusan Masalah : 1. Faktor apa yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi penunggakan premi oleh tertanggung ?

2. Apa akibat hukumnya apabila tertanggung melakukan wanprestasi penunggakan pembayaran premi?

d. Nama : Yasinta Kolloz

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan perkara wanprestasi dipengadilan negeri kelas 1 A kupang

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan wanprestasi?

e. Nama : Pieter Yeveson Ndun

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah oleh penyewa di Kec. Rote Barat, Kbp. Rote Ndao

Rumusan Masalah : Faktor faktor apakah yang menyebabkan penyewa melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah?

E. Metode Penelitian

a. Sifat Dan Jenis Penelitian

1) Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Sifat deskriptif dalam penulisan ini adalah calon peneliti hendak menjelaskan atau menggambarkan alasan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan *Judex Yuris* Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dalam pembatalan sepihak polis asuransi.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.³

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2010) *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, hal 12-13

b. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Variabel Bebas

Variabel bebas (dependent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel bebas. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah; alasan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan alasan *Judex Juris* Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dalam pembatalan sepihak polis asuransi.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh Variabel beba dalam penelitian ini adalah: Putusan hakim dalam Pembatalan Sepihak Polis Asuransi.

c. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka. Data sekunder bersumber dari bahan hukum.

Soerjono Soekanto dan Srimamuji membagi data sekunder kedalam tiga (3) bagian bahan hukum. Ketiga bahan hukum tersebut adalah:⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

a) Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian

b) Putusan Pengadilan

- Nomor: 858/Pdt.G/2022/PN Mdn
- Nomor: 532/PDT/2023/PT MDN
- Nomor: 3663 K/Pdt/2024

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya

⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 28

⁵ *Ibid.* hlm 13

tulis hukum atau pendapat ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi ensiklopedia, internet, dan jurnal.⁶

e. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif.

⁶ *Ibid.* hlm 43